KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.22 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN IDENTIFIKASI, PEMANTAUAN, DAN PERLINDUNGAN SPESIES YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR MERAH IUCN DAN DAFTAR KONSERVASI NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies yang dilindungi secara nasional maupun internasional, diperlukan kebijakan resmi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab sosial dan akademik untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pembangunan kampus tidak memberikan dampak negatif terhadap spesies yang masuk dalam Daftar Merah IUCN maupun daftar konservasi nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Identifikasi, Pemantauan, dan Perlindungan Spesies yang Tercantum dalam Daftar Merah IUCN dan Daftar Konservasi Nasional;
d. bahwa untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies yang dilindungi secara nasional maupun internasional, diperlukan kebijakan resmi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Identifikasi, Pemantauan, dan Perlindungan Spesies IUCN dan Nasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN IDENTIFIKASI, PEMANTAUAN, DAN PERLINDUNGAN SPESIES YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR MERAH IUCN DAN DAFTAR KONSERVASI NASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan identifikasi, pemantauan, dan perlindungan terhadap spesies yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN dan daftar konservasi nasional di area kampus dan wilayah binaan universitas.

KEDUA : Seluruh kegiatan penelitian, pembangunan, dan operasional universitas wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap spesies yang dilindungi serta melakukan upaya mitigasi bila ditemukan potensi gangguan habitat.

KETIGA : Fakultas, pusat studi, dan lembaga penelitian wajib melaporkan hasil pemantauan spesies dan habitatnya secara berkala kepada Unit Lingkungan dan Tim Green Campus.

KEEMPAT : Universitas bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan lembaga penelitian terkait dalam upaya perlindungan dan konservasi spesies.

KELIMA : Monitoring dilakukan minimal setiap enam bulan sekali untuk mengevaluasi populasi, kondisi habitat, serta efektivitas perlindungan. Hasilnya dilaporkan secara terbuka melalui publikasi universitas.

KEENAM : Apabila ditemukan spesies yang sangat terancam punah, universitas wajib segera melakukan tindakan penyelamatan awal dan melaporkan kepada pihak berwenang untuk koordinasi lebih lanjut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan data konservasi nasional dan internasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ANOORHAIDI